



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PELAKSANAAN UJI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH/ WAJIB RETRIBUSI**

2024

**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)**

Jl. Sawahan No. 50 Kota Padang, Sumatera Barat
Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Website: <http://bapenda.padang.go.id> Email: bapenda@padang.go.id



PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Jl. Sawahan No. 50 Kota Padang, Sumatera Barat
Tlp. (0751) 329377, Fax. 0751-329377 Email: bapenda@padang.go.id

Nomor SOP Tgl. Perbulatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif	900.1.6.1/05.08 a/Bapenda-Pdg/2024 18 Sep 2024 - 18 Sep 2024
Disahkan oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang  Drs. Yosef Irawan NIP. 19650930 198602 1 002
Judul SOP	Tata Cara Pelaksanaan Uji Keputuhan Wajib Pajak daerah/ Wajib Retribusi
KUALIFIKASI PELAKSANA 1 S.1 (Sajana) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan 2 D.3 (Diploma Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas	PERALATAN/ PERLENGKAPAN 1. Alat tulis kantor 2. Komputer/laptop 3. Data dan Laporan PENCATATAN DAN PENYIMPANAN 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan manual

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengadaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44-44-04-01);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 137);
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Tata Cara Penungutan Pajak, Pengisian dan Penyampaian Surat Pembertahan Pajak Daerah, Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya, Pemberian Insentif Fiskal dan Pemberian Kemudahan Pajak Daerah

KETERANGAN


- SOP Penyuluhan dan sosialisasi

PERINGATAN

Jika prosedur ini tidak dilakukan maka akan berdampak kepada ketidak paunhan Wajib Pajak da wajib retribusi

TATA CARA PELAKSANAAN UJI KEPATUHAN (KLARIFIKASI) WAJIB PAJAK DAERAH

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan	JFT Pemeriksaan	Wajib Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian menugaskan Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan untuk mengklarifikasi data wajib pajak daerah berdasarkan hasil verifikasi/uji potensi/analisa kepatuhan wajib pajak		Misi			1 Data Realisasi Pembayaran Pajak Daerah	60 menit	1 Nota Dinas Rekomendasi kepada 2 Undangan kepada wajib pajak	
2	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan a. Mengundang wajib pajak dengan meminta bukti omset harian dan bulanan untuk membandingkan dengan hasil verifikasi/uji potensi/analisa kepatuhan wajib pajak b. Wajib Pajak mengisi daftar hadir dan menandatangani Berita Acara Hasil Klarifikasi; c. Apabila WP tidak hadir dan tidak bersedia diklarifikasi dan jika sudah 2 (dua) kali pemanggilan tetap tidak hadir akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan; d. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan membuat draft nota dinas laporan hasil klarifikasi wajib pajak kepada Kepala Badan untuk ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengawasan dan					2 Data Hasil Uji Potensi 3 Data Hasil Verifikasi Pajak Daerah 4 Analisa Kepatuhan Wajib Pajak	60 menit 60 menit	Berita Acara Hasil Klarifikasi Draft Nota Dinas Hasil Klarifikasi	
3	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian menandatangani nota dinas untuk diteruskan ke Kepala Badan Pendapatan Daerah. Apabila tidak menyetujui usulan nota dinas dikembalikan ke Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan untuk diperbaiki.						30 menit	1 Nota Dinas Hasil Verifikasi 2 Surat Pengkuan Kekurangan Bayar dari WP (jika ada kekurangan bayar)	
4	Kepala Badan meneliti nota dinas yang diajukan Bidang Pengawasan dan Pengendalian.						30 menit		
5	Proses selesai, dilanjutkan sesuai Nota Dinas								



DAFTAR RIWAYAT REVISI

No.	Tanggal Revisi	Perubahan	No.	Tanggal Revisi	Perubahan